

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah bagian dari unit organisasi pemerintahan daerah yang berkaitan secara langsung dengan masyarakat. Desa memiliki wewenang dalam melaksanakan dan mengontrol pemerintahan serta berbagai kepentingan masyarakatnya. Kewenangan desa dalam mengelola kepentingan disesuaikan dengan kondisi desa, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat setempat, serta mengutamakan pembangunan demi tercapainya kemandirian desa. Dalam mengatur dan mengurus rumah tangga, tentunya desa sebagai suatu organisasi memerlukan sumber keuangan atau pendapatan untuk menjalankan berbagai program yang dapat memajukan wilayah pedesaan.

Permen Dalam Negeri No. 20 Th. 2018 menyebutkan salah satu sumber finansial desa adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer terdiri dari dana desa yang berasal dari APBN (UU No. 60 Th. 2014), bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota serta retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), serta bantuan keuangan APBD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan data yang dihimpun dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, anggaran desa yang dicanangkan dalam APBN tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp70 triliun akan dialokasikan kepada daerah dengan perumusan yang mengutamakan aspek pemerataan dan keadilan. Anggaran dana

desa dalam APBN tahun anggaran 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp72 triliun yang akan dibagikan kepada kurang lebih sejumlah 74.950 desa di Indonesia yang mengutamakan aspek pemerataan serta keadilan. Penggunaan dana desa dapat dioptimalkan dengan cara peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, mengoptimalkan kapasitas sumber daya manusia dan tenaga pendamping desa, mengurangi tingkat kemiskinan, serta menangani ketidakseimbangan dalam bidang pembangunan antar desa di seluruh Indonesia.

Kabupaten Buleleng yang mempunyai 129 desa menjadikannya sebagai kabupaten terluas di Provinsi Bali. Sumber-sumber pendapatan desa di Kabupaten Buleleng yang dikirimkan dari pemerintah pusat seperti dana desa sesuai anggaran APBN dan pendapatan dari pemerintah daerah berupa retribusi daerah, pajak daerah, serta sekurang-kurangnya 10% total Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kerap diistilahkan sebagai Alokasi Dana Desa (ADD) (bulelengkab.go.id/). Berikut merupakan rincian transfer dana desa, pajak daerah, serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima setiap kecamatan di Kab. Buleleng Tahun Anggaran 2019.

Tabel 1.1
Rincian Transfer Dana Desa dari APBN, Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019
(dalam ribuan rupiah)

| No. | Kecamatan | Jumlah Desa | Dana Desa dari APBN | Pajak Daerah | Retribusi Daerah | Alokasi Dana Desa (ADD) | Total Jumlah Diterima |
|-----|-----------|-------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Gerokgak | 14 | 15.696.515 | 2.444.458 | 345.009 | 15.843.446 | 34.329.428 |
| 2. | Seririt | 20 | 19.048.690 | 2.562.890 | 361.725 | 13.455.885 | 35.429.190 |
| 3. | Busungbiu | 15 | 12.960.316 | 1.828.839 | 258.120 | 9.315.463 | 24.362.738 |
| 4. | Banjar | 17 | 16.086.360 | 2.245.217 | 316.889 | 12.486.471 | 31.134.937 |
| 5. | Sukasada | 14 | 13.675.454 | 1.929.228 | 272.290 | 11.099.383 | 26.976.355 |

| | | | | | | | |
|----|--------------|------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6. | Buleleng | 12 | 10.262.625 | 1.443.122 | 203.680 | 7.205.400 | 19.114.827 |
| 7. | Sawan | 14 | 12.843.421 | 1.786.337 | 252.124 | 9.871.717 | 24.753.599 |
| 8. | Kubutambahan | 13 | 13.515.915 | 1.810.831 | 255.579 | 10.047.056 | 25.629.381 |
| 9. | Tejakula | 10 | 9.937.442 | 1.414.078 | 199.584 | 8.497.179 | 20.048.283 |
| | Total | 129 | 124.026.738 | 17.465.000 | 2.465.000 | 97.822.000 | 241.778.738 |

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Buleleng dalam <https://bulelengkab.go.id/>

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Buleleng sebagai salah satu kabupaten yang mendapatkan pendanaan dari anggaran APBN mendapatkan dana sebanyak Rp124.026.738.000 pada tahun anggaran 2019. Dana tersebut dibagikan ke tiap-tiap kecamatan berdasarkan aspek pemerataan dan keadilan. Aspek pemerataan artinya seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Buleleng mendapatkan dana desa yang bersumber dari APBN, sedangkan aspek keadilan berarti tiap kecamatan mendapat dana desa disesuaikan dengan banyaknya desa yang terdapat di kecamatan tersebut. Apabila dilihat dari tabel tersebut, total pendapatan yang diterima seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng cukup tinggi yaitu sebesar Rp241.778.738.000. Total jumlah tersebut digelontorkan pemerintah pusat maupun daerah guna memotivasi setiap desa untuk membenahi diri agar dapat mewujudkan desa mandiri yang nantinya mampu memenuhi setiap kebutuhan sehingga tidak selalu bergantung pada bantuan dari pihak lain (Maharini, 2019).

Tingginya nominal penerimaan yang diperoleh desa akan berimplikasi pada besarnya tanggung jawab yang dipangku oleh aparatur pemerintah desa sebagai pihak pengelola pendapatan desa. Kerja sama di lingkungan pemerintah desa sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perangkat organisasi pemerintah desa dituntut mengelola uang desa dengan sebaik mungkin berlandaskan prinsip

transparansi dan akuntabilitas publik agar program-program yang telah dicanangkan untuk mengembangkan desa dapat terealisasi.

Pengelolaan keuangan desa pada beberapa kondisi sangat riskan terhadap tindak kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pengelola keuangan desa sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk membangun desa menjadi lebih baik (Kholmi, 2016). *Fraud* merupakan perilaku melawan hukum atau aturan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan cara sengaja atau tidak sengaja bertujuan agar memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok berupa harta benda, uang, dan lainnya yang membuat pihak lain dirugikan (Aini, 2017). Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW), beberapa titik yang rawan terhadap terjadinya kecurangan meliputi proses saat direncanakan, proses saat dilaksanakan, proses saat disediakannya barang dan jasa, proses dalam bertanggung jawab, serta proses saat memantau dan mengevaluasi. Tindakan kecurangan (*fraud*) dapat dikategorikan menjadi tiga yang terdiri dari korupsi (*corruption*), kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*), dan penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) (Yudistira, 2017).

Tindak kecurangan ini dapat menjadi kendala ketika pengelolaan keuangan desa, yang dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja oleh aparat pemerintah desa yang kurang memiliki kesadaran dan tanggung jawab sehingga menyebabkan negara mengalami kerugian finansial dalam jumlah besar. Terjadinya kecurangan pada pengelolaan keuangan desa dapat ditinjau dari berbagai kasus yang dilakukan oleh perangkat desa di beberapa desa pada Kab. Buleleng yang dipaparkan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Kasus *Fraud* di Kabupaten Buleleng

| No. | Kasus <i>Fraud</i> | Jumlah yang Diselewengkan |
|------------|---|----------------------------------|
| 1. | Perbekel Desa Dencarik Kecamatan Banjar ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2017 atas dugaan kasus korupsi dana APBDes tahun anggaran 2014, 2015, dan 2016 (Sumberta, 2017). | Rp149.000.000 |
| 2. | Terjadi penyalahgunaan dana di Desa Tirtasari Kecamatan Banjar yang dilakukan oleh perangkat desa diungkap pada tanggal 8 Maret 2019 terkait dengan anggaran <i>finishing</i> Kantor Desa yang dianggarkan pada tahun 2015. Akan tetapi, pada kenyataannya sampai tahun 2019 tidak ada kegiatan <i>finishing</i> Kantor Desa. | Rp95.644.560 |
| | Penyelewengan tahun 2017 terjadi pada laporan pertanggungjawaban APBDesa Tirtasari yang menyebutkan bahwa dilakukan pembangunan Jalan Suli, akan tetapi pembangunan Jalan Suli sebenarnya dilakukan pada tahun 2016. | Rp93.416.500 |
| | Proyek pembuatan dan pembangunan buis beton di <i>Tempek</i> Uma Desa mengalami penyelewengan yaitu volume bangunan yang diduga tidak sesuai, tidak adanya ongkos angkut namun dimasukkan ada ongkos angkut, merek semen yang digunakan tidak sesuai dengan merek semen yang tercantum dalam laporan keuangan, serta ketidaksesuaian pada ongkos yang diterima oleh tukang, buruh, dan mandor (Bali Editor, 2019). | Rp156.486.536 |
| 3. | Perbekel Desa Banjar Kecamatan Banjar telah melakukan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun anggaran 2019 yang digelontorkan pemerintah. Setelah dana BKK dicairkan, Perbekel Desa Banjar tidak menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara Desa untuk dicatat dan dibukukan di buku kas bendahara (Kumparan, 2019). | Rp1.650 milyar |
| 4. | Perbekel Desa Celukanbawang Kecamatan Gerokgak dijatuhi vonis penjara selama 15 bulan pada tanggal 18 Desember 2019 terkait tindakan korupsi karena tidak menyerahkan dana ganti rugi pembangunan Kantor Perbekel baru yang diberikan oleh PT <i>General Energy</i> Bali (PT GEB) kepada Bendahara Desa serta penerimaan dan penggunaan dana sebagai ganti rugi pembangunan Kantor Perbekel tidak dimasukkan dalam APBDes tahun 2014 dan 2015. Selain itu, peralatan yang telah dibeli dengan | Rp1,2 milyar |

| | | |
|--|--|--|
| | menggunakan dana tersebut tidak dimasukkan sebagai aset milik Desa Celukanbawang (Candra, 2019). | |
|--|--|--|

Dari tabel tersebut dapat dilihat beberapa perangkat desa di Kabupaten Buleleng melakukan tindakan penyelewengan atau kecurangan dalam proses mengelola keuangan desa. Berdasarkan berita tersebut, penting untuk diketahui hal-hal yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak kecurangan sehingga nantinya dapat dicarikan solusi agar dapat mencegah dan mengurangi kasus yang berkaitan dengan kecurangan. Berkurangnya kasus kecurangan akan berdampak pada kelancaran aktivitas dalam suatu instansi ataupun organisasi sehingga mampu mencapai tujuan dan cita-cita organisasi.

Seseorang melakukan suatu tindakan dapat disebabkan karena pengaruh dari dalam (internal) dan luar (eksternal), dimana hal ini dijelaskan dalam dalam atribusi (*Attribution Theory*) (Dewi dan Ratnadi, 2017). Teori atribusi adalah teori yang digunakan dalam mempelajari inkonsistensi sikap atau perilaku seseorang (Febriani dan Suryandari, 2019). Begitu pula dengan perilaku kecurangan yang dilakukan individu diakibatkan oleh pengaruh dari dalam (internal) dan luar (eksternal). Pengaruh internal yang dapat membuat seseorang berperilaku curang yakni religiusitas atau keimanan serta integritas atau kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab. Kurang tegasnya penegakan peraturan menjadi pengaruh luar yang berpotensi mendorong seseorang untuk bertindak curang.

Berdasarkan definisi dari Pamungkas (2014), religiusitas merupakan sebuah sistem yang menyatu meliputi kepercayaan, gaya hidup, kegiatan ritual serta institusi yang memberi arti pada kehidupan manusia serta mampu mengendalikan manusia agar tetap berada di nilai-nilai suci ataupun nilai-nilai

tertinggi. Religiusitas juga didefinisikan sebagai pandangan seseorang dari berbagai sisi yang tidak berlaku pada saat beraktivitas ritual (beribadah) saja melainkan kegiatan lainnya yang didukung oleh kekuatan supranatural (Herlyana, 2018).

Religiusitas memberikan pengaruh pada perilaku seseorang dimana dalam kehidupan di masyarakat religiusitas digunakan sebagai norma karena masyarakat percaya bahwa religiusitas mampu mengontrol masyarakat sehingga potensi seseorang bertindak sesuatu yang tidak diperkenankan oleh agama pun dapat diminimalisir (Aida, 2017). Tingginya religiusitas seseorang akan membuat mereka takut untuk bertindak demikian karena terdapat kepercayaan bahwa apapun yang dilakukan saat ini akan membuahkan hasil atau karma dari tingkah laku dimana hasil tersebut akan dipetik di kemudian hari bahkan di kehidupan selanjutnya.

Religiusitas atau keimanan diyakini dapat mengontrol setiap perilaku manusia agar selalu bersikap lebih baik dan bijaksana serta merupakan batasan dalam bertindak sehingga nantinya tercipta kehidupan yang tenteram, seimbang, dan harmonis. Dilaksanakannya kegiatan yang berhubungan dengan religi oleh suatu organisasi atau instansi bertujuan untuk meningkatkan religiusitas setiap anggota serta diharapkan dapat membangun karakter dan akhlak masing-masing individu sehingga dalam menjalankan tugas dapat terhindar dari keinginan untuk melakukan hal yang negatif (Egita dan Mahfiroh, 2018). Berbagai kasus yang dilakukan aparat desa mencerminkan bahwa perilaku yang buruk seperti kecurangan mampu mengalahkan jiwa religiusitas seseorang.

Penelitian yang dilakukan Herlyana (2018) menyimpulkan bahwa kecurangan akademik dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh religiusitas, yang menandakan tingginya religiusitas seseorang membuat kecurangan akan semakin rendah. Sebaliknya, jika religiusitas seorang mahasiswa rendah maka kecurangan akademik akan semakin tinggi. Penelitian Dewi (2019) juga mendukung hasil penelitian tersebut, dimana religiusitas memberi pengaruh negatif serta signifikan pada kecenderungan kecurangan di BUMDes Kecamatan Busungbiu.

Integritas juga dapat mengakibatkan seseorang cenderung bertindak curang. Integritas seseorang menunjukkan bahwa ia merupakan orang dengan karakter kuat dan memiliki kepribadian yang jujur. Mujianingrum (2019) mendefinisikan integritas sebagai konsistensi komitmen tiap individual pada ideologi yang etis yang dapat dilihat melalui perilaku individu tersebut dalam kehidupan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menjelaskan integritas merupakan cerminan seseorang dalam suatu organisasi yang dapat ditunjukkan dari tindakan dan tingkah laku. Integritas menggambarkan konsistensi individu antara tuturan atau ujaran dan keyakinan yang dicerminkan dari perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Integritas seorang individu dalam bersikap dan berperilaku dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Integritas menuntut setiap individu agar selalu berbuat jujur dan terbuka, bijaksana, serta berani mempertanggungjawabkan setiap tingkah lakunya. Kasus-kasus kecurangan yang terjadi di Kabupaten Buleleng menggambarkan kegagalan integritas pada aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tanggung jawabnya,

seperti kasus yang melibatkan Perbekel Desa Dencarik yaitu penggelapan dana APBDes tahun anggaran 2014, 2015, dan 2016 juga kasus manipulasi laporan keuangan oleh perangkat Desa Tirtasari. Saat proses mengelola keuangan desa, aparatur pemerintah desa sebagai pihak penanggung jawab penuh seharusnya tidak melakukan tindakan yang mencerminkan kegagalan integritas seorang pemimpin. Integritas yang memprioritaskan pada pelayanan publik merupakan suatu bentuk komitmen perangkat desa untuk memberikan layanan secara optimal kepada masyarakat agar terciptanya pengelolaan pemerintahan yang baik dan terhindar dari perilaku curang (Lestari & Supadmi, 2017).

Penelitian Lestari & Supadmi (2017) menemukan adanya pengaruh negatif yang diberikan oleh integritas pada kecurangan akuntansi. Apabila seseorang mempunyai integritas dalam melakukan suatu kegiatan maupun bertindak sehari-hari sesuai prinsip kebenaran berdasarkan norma, maka seseorang akan dijauhkan dari kecenderungan untuk bertindak curang. Namun, peningkatan potensi terjadinya kecurangan akan terjadi dengan rendahnya integritas seseorang. Penelitian Mujianingrum (2019) mendukung hal tersebut, yang menyatakan bahwasanya integritas berpengaruh negatif pada kecurangan akuntansi di desa-desa Kecamatan Miri, dimana jika perangkat desa memiliki integritas tinggi akan dapat mengurangi tingkat kecurangan akuntansi.

Lemahnya penegakan peraturan dalam organisasi dapat dijadikan celah atau kesempatan oleh seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan. Peraturan merupakan sejumlah ikatan yang mengatur seluruh anggota organisasi dan harus dipatuhi selama berjalannya kegiatan operasional sehingga efektivitas serta efisiensi segala aktivitas keorganisasian terjamin. Peraturan di dalam organisasi

dapat mengendalikan tingkah laku setiap anggota demi kelancaran semua aktivitas dalam suatu organisasi (Pratiwi, 2016). Jika penegakan peraturan dalam instansi kurang efektif akan menjadi kesempatan bagi siapa saja untuk melakukan pelanggaran pada aturan yang berlaku yang mengarah pada tindakan kecurangan (Yudistira, 2017). Hal tersebut dapat dilihat pada kasus yang dilakukan Perbekel Desa Banjar yang tidak mengikuti aturan sebagaimana mestinya yaitu tidak menyerahkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Bendahara Desa untuk dicatat dan dibukukan di buku kas bendahara. Begitu pula yang dilakukan Perbekel Desa Celukan Bawang dimana terdakwa tidak menyerahkan dana ganti rugi pembangunan Kantor Perbekel kepada Bendahara Desa serta penerimaan dan penggunaan dana tersebut tidak dimasukkan dalam APBDes tahun 2014 dan 2015.

Penegakan peraturan merupakan proses diterapkannya berbagai upaya untuk mengimplementasikan norma-norma atau aturan-aturan sebagai kontrol perilaku dalam kehidupan bermasyarakat (Pratiwi, 2016). *Fraud* sebagai tindakan yang melanggar aturan perlu dilakukan upaya penegakan peraturan secara konsisten dan berkesinambungan serta pemberian sanksi tegas kepada para pelanggar sehingga perilaku kecurangan dapat berkurang dan tidak terulang kembali (Didi dan Kusuma, 2018). Kepatuhan semua pihak dalam organisasi terhadap peraturan yang berlaku menjadi sangat penting karena apabila peraturan ditegakkan dengan tegas sebagai mana mestinya maka kesadaran hukum dapat tercapai serta dapat menekan peluang ternyadinya tindak kecurangan (Afsari, 2016).

Yudistira (2017) melakukan penelitian dengan mendapatkan hasil bahwa kecurangan atau *fraud* dipengaruhi secara negatif dan signifikan dimana hal ini menunjukkan penegakan peraturan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Karangasem sudah sangat tinggi sehingga dapat menekan tindakan *fraud*. Penelitian Budiartini (2019) juga mendukung penelitian tersebut, dimana dijelaskan bahwa penegakan peraturan memberikan pengaruh secara negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Apabila penegakan peraturan dilakukan dengan baik dan optimal maka perilaku kecurangan akuntansi akan semakin rendah. Sebaliknya, apabila penegakan peraturan tidak dilakukan dengan baik maka dapat meningkatkan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Melihat beberapa hal yang dapat mendorong seseorang melakukan perilaku kecurangan dalam proses pengelolaan atau pengaturan keuangan desa, maka perlu dilakukan kajian atau penelitian terkait hal tersebut. Desa-desanya di Kabupaten Buleleng menjadi objek penelitian karena Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten terluas dengan jumlah desa terbanyak di Provinsi Bali. Selain itu, terjadi beberapa kasus kecurangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang dapat mengakibatkan desa mengalami kerugian dimana hal tersebut menjadi penghambat proses pengembangan dan pembangunan desa serta tidak dapat tercapainya kemandirian desa. Maka dari itu merujuk pada penjelasan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu, peneliti berkeinginan untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Religiusitas, Integritas, dan Penegakan Peraturan Terhadap *Fraud* pada Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang bisa ditarik sesuai dengan paparan latar belakang masalah penelitian, yaitu:

1. Besarnya jumlah dana yang diberi pemerintah pusat dan daerah dalam menunjang pembangunan desa di Kabupaten Buleleng sangat rentan terhadap kecenderungan perangkat desa untuk melakukan tindak kecurangan (*fraud*).
2. Maraknya kasus kecurangan (*fraud*) dalam berbagai bentuk meliputi korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset yang dilakukan perangkat desa di beberapa desa Kab. Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Pemberian batasan masalah bertujuan agar pembahasan dapat tertuju pada sasaran penelitian. Merujuk pada latar belakang masalah penelitian yang dijelaskan, pengaruh tiga variabel yang meliputi religiusitas, integritas, dan penegakan peraturan terhadap *fraud* pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng menjadi pembatasan masalah pada penelitian ini. Hal tersebut didasarkan pada fenomena yang terjadi saat ini bahwa banyak kasus terkait dengan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa oleh perangkat pemerintah desa.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah sebagai pokok pembahasan berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh religiusitas terhadap *fraud* pada pengelolaan keuangan desa?
2. Bagaimanakah pengaruh integritas pada *fraud* pengelolaan keuangan desa?

3. Bagaimanakah pengaruh penegakan peraturan pada *fraud* pengelolaan keuangan desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang didasarkan pada latar belakang serta rumusan masalah, yakni:

1. Agar mengetahui dampak religiusitas terhadap *fraud* pada pengelolaan keuangan desa.
2. Agar mengetahui dampak integritas pada *fraud* pengelolaan keuangan desa.
3. Agar mengetahui dampak penegakan peraturan pada *fraud* pengelolaan keuangan desa.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh religiusitas, integritas, serta penegakan peraturan pada kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan desa yang ada di Kab. Buleleng dan dapat menjadi acuan untuk pihak lain yang ingin mengkaji atau meneliti hal serupa.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi institusi, penelitian ini bisa menambah sumber referensi kepustakaan bagi para peneliti kedepannya serta dapat memberikan sumbangan ilmiah dan bukti empiris mengenai tindakan kecurangan yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa.
- b) Bagi pemerintah, diharapkan selalu melakukan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan desa sehingga dapat mencegah tindak kecurangan.

- c) Bagi masyarakat, diharapkan dalam penelitian ini masyarakat ikut serta dalam pengawasan dan memberikan masukan terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

